



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Alamsyah Podungge<sup>1</sup>, Elfrida Ratnawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia  
E-mail: [alamsyahpodungge17@gmail.com](mailto:alamsyahpodungge17@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia  
E-mail: [elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)

*Corresponding Author:* Alamsyah Podungge

### ABSTRACT

*This research examines the legal protection of whistleblowers in corruption crimes in Indonesia. The role of the reporter is very necessary or important in law enforcement. The presence of whistleblowers helps law enforcement agencies and makes them more accessible in uncovering cases of corruption criminal activity. Therefore, the state must provide legal protection to the Petitioners to protect their rights by law. Second, the state must also pay tribute to the reporter. Because the award is a form of recognition from the state to the applicants for their participation in helping law enforcement and protecting our country. Like the suspected corrupt journalists in Cirebon, they should be legally protected from prosecution. Nevertheless, he is under suspicion and the LPSK must assist in every way possible to ensure that his rights are protected or fully recognized. This study answers several questions. (1) Legal protection for reporters of corruption cases in Indonesia. (2) legal mechanisms in the criminal justice system to ensure the safety of reporters in corruption cases; This study uses social laws to study with the help of social sciences. First, the research results show that there is legal protection for reporters. This means that, based on Article 10 of Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, they do not only receive physical and immaterial legal protection, but also physical and psychological protection. Second, whistleblower regulations have not been regulated clearly so that special rules and legal guarantees are needed for whistleblowers to protect them from threats.*

**Keywords:** Legal Protection, Reporter, Corruption Crime.

### ABSTRAK

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pelapor dalam kasus korupsi di Indonesia. Peran pelapor sangat diperlukan atau penting dalam kepolisian, dengan bantuan whistleblower kepolisian membantu dan mempermudah pengungkapan suatu kasus korupsi. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum kepada wartawan agar hak-haknya dilindungi undang-undang. Seperti kasus seorang jurnalis yang diduga melakukan

korupsi di Cirebon, seharusnya dia dilindungi secara hukum dari segala tuntutan, namun dia dituntut, sehingga LPSK harus membantu semaksimal mungkin untuk melindungi atau memberikan haknya. Oleh karena itu, penelitian ini menjawab beberapa pertanyaan (1) Perlindungan hukum bagi pelapor kasus korupsi di Indonesia. (2) Mekanisme hukum sistem peradilan pidana adalah untuk menjamin keamanan pelapor terkait tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosial, yang mengkaji dengan bantuan ilmu-ilmu sosial. menampilkan hasil penelitian; Pertama, perlindungan hukum bagi pelapor, yaitu dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mendapatkan perlindungan hukum baik secara fisik maupun psikis, materiil dan immateriil. Kedua, pengaturan pelaporan belum diatur tersendiri, sehingga diperlukan pengaturan khusus untuk melindungi pelapor dari ancaman dan jaminan hukum bagi pelapor.

**Kata Kunci:** Payung Hukum, Reporter, Kejahatan Korupsi.

## PENDAHULUAN

Secara slogan Whistleblower pada bahasa Inggris merupakan “peniup peluit”, Whistleblower ini dikatakan menjadi peniup peluit misalnya hal nya Wasit pada global sepak bola atau olahraga yg lain, wasit bertugas buat meniup peluit jika terdapat sebuah kesalahan atau pelanggaran yg dilakukan sang para pemain tersebut, jadi hal nya menggunakan Whistleblower yg berperan menjadi pengungkap keterangan jika terdapat sebuah pelanggaran yg dilakukan sang oknum-oknum yg tertentu. Dalam Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi & Korban, Whistleblower dianggap menjadi pelapor artinya yg menunjukkan laporan, data, atau sanksi pada penegak aturan tentang tindak pidana yg akan, sedang, atau telah terjadi.<sup>1</sup>

Problematika Whistleblower belum menerima apresiasi yg baik atau minimnya dukungan, proteksi & penghargaan atau penghargaan yg memadai bagi whistleblower, hingga ketika ini agunan aturan terhadap whistleblower di Indonesia masih belum terdapat peraturan yg spesifik mengatur whistleblower atau mengatur secara rinci tentang perlindungan terhadap whistleblower.<sup>2</sup>

Seperti masalah yg terbaru seseorang pelapor yg dijadikan sasaran pihak kepolisian atau kapolres, Nurhayati merupakan seseorang perempuan berdari Cirebon yg menjadi Bendahara Desa Citemu Kabupaten Cirebon, yaitu Nurhayati melaporkan Kepala Desa yg bernama Supriyadi karna melakukan Tindak Pidana Korupsi dana APBDes, namun Nurhayati akan dijadikan contoh contoh sang Kapolres Cirebon, Hal-hal misalnya ini lah yag ditakuti sang warga waktu melaporkan suatu kasus lalu dimasukkan menggunakan masalah kasus tersebut. Berdasarkan Kompas.com bahwa kasus korupsi BUMDes menurut Tahun 2018 hingga Tahun 2020 Total Anggaran kerugian Negara sang Kepala Desa Citemu mencapai Rp 818 juta.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Yasmin Khairiyah dan Dwiyantri Agustina, “Konsep Whistleblower Law dalam Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Hukum Lambung Mangkurat* 5, No.2 (2020):215-229.

<sup>2</sup> Syafriana Novi Astuti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2014)1-15

<sup>3</sup> Ardito Ramadhan, *kasus Nurhayati, jurnalis dugaan korupsi, yang malah dijadikan tersangka, yang dinilai berdampak negatif terhadap pemberantasan korupsi* [Verkkouutiset Kompas.com 23-02-2022, 19:24 WIB],

Kemudian pada masalah yg lain yaitu masalah Daud Ndakularak yaitu menjadi pelapor masalah Tindak Pidana Korupsi yg asal menurut Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Dia melaporkan masalah korupsi pengelolaan dana Kas APBD Kabupaten Sumba Timur, Kemudian Daud Ndakularak melaporkan kembali atas laporannya & Daut Ndakularak justru dijadikan tersangka & ditahan di kupang semenjak 14 Agustus Tahun 2017.<sup>4</sup>

Penelitian tentang aturan proteksi terhadap Whistleblower pada tindak pidana korupsi pernah dilakukan oleh Syafriana Novi Astuti, metode yang dipakai sang Syafriana merupakan penelitian aturan normatif. Kemudian konklusi Syafriana merupakan Whistleblower perlu menerima apresiasi menurut pemerintah & menerima aturan proteksi bagi dirinya dan keluarga dan bentuk proteksi whistleblower yaitu proteksi refresif, proteksi preventif, proteksi fisik & psiko,<sup>5</sup> dan aturan proteksi. lalu dipenelitian yg lain, Dian Eka Kusuma Wardani, juga mengkaji perlindungan hukum terhadap pelapor pada tingkat korupsi, metode Dian adalah penelitian lapangan. Dian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang memadai bagi pelapor dalam sistem peradilan pidana Indonesia bersifat represif dan preventif. Perlindungan represif hadir sebagai pengaktifan Otoritas Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan perlindungan preventif berarti meninjau ulang langkah-langkah peradilan pidana di Indonesia dan menyusun undang-undang (UU) yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap individu. Peniup seruling. Dalam penelitian lain yang juga diulas oleh Nabila Azzahra, metode penelitiannya adalah normatif.<sup>6</sup> Kesimpulan dari penelitian Nabila adalah posisi whistleblower sangat penting untuk memberantas tindak pidana korupsi, melindungi whistleblower sesuai regulasi Indonesia, dan untuk bersaksi.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Syafriana dan Dian serta Nabila hampir sama dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu perlindungan hukum bagi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun kajian Syafriana, Dian dan Nabila hanya berwawasan yurisprudensi dan menggunakan metode normatif, sedangkan artikel ini menambahkan kajian dari ilmu non hukum untuk memperkuat penelitian tentang perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam tindak pidana korupsi.

Pelapor harus lebih diberikan perlindungan agar merasa aman secara fisik dan mental dalam segala perkara pidana, karena peran pelapor sangat penting dan dengan bantuan pelapor,

---

tersedia di website berikut : <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/19240381/kasus-nurhayati-pelapor-dugaan-korupsi-yang-malah-dijadikan-tersangka>,

<sup>4</sup> ICJR, “*Dua Wartawan Koruptor (Whistleblower) Lindung LPSK Malah Diancam Penjara*” [Berita Online ICJR 21 Agustus 2017] Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/19240381/kasus-nurhayati-pelapor-dugaan-korupsi-yang-malah-dijadikan-tersangka>,

<sup>5</sup> Syafriana Novi astuti, “Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam penyelesaian tindak pidana korupsi”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2014):1-15

<sup>6</sup> Dian Eka Kusuma Wardani, "Oikeussuoja korruptiorikosten ilmiantajia vastaan", *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Tata Negara* 6, n-ro 2 (2017):288-296.

<sup>7</sup> Nabila Azzahra kaj Rugun Romaida Hutabarat, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (La Urġo de Legal Protection Against Whistleblower Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)”, *Jurnal Hukum Adiguna* 4, No.1 (2021 ) 1289-1312.

aparatus kepolisian dapat lebih mudah mendeteksi tindak pidana. atau kasus kriminal.<sup>8</sup> Dengan demikian, masyarakat tidak lagi takut untuk menjadi saksi atau melaporkan kasus pidana. Berdasarkan topik yang dibahas di atas, maka penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Pelaporan Dalam Kegiatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Menyimpan dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis merumuskan topik yang dikaji dalam artikel ini, yaitu

1. Perlindungan Hukum Apa yang dimiliki pelapor dalam kasus korupsi di Indonesia
2. Bagaimana mekanisme Hukum Sistem Peradilan Pidana untuk menjamin keselamatan Pelapor dalam Tindak pidana Korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan metode hukum sosial. Penelitian hukum sosial merupakan kombinasi dari pendekatan kasus hukum dan ilmu hukum dan ilmu sosial. Tetap menggunakan standar hukum dalam ujian, yang kemudian dikaji secara komprehensif dari kajian non hukum/faktor non hukum seperti sejarah, ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain.

Bidang hukum dengan pendekatan aturan untuk menyelidiki pelapor. Legislasi digunakan untuk mengklarifikasi dan mengkaji aturan whistleblowing, sementara bidang non-hukum diperiksa melalui pendekatan ilmu sosial-politik untuk penemuan solusi untuk melindungi whistleblower.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan hukum bagi pelapor kasus korupsi di Indonesia**

Korupsi atau pencurian (Latin: *Corruptere* artinya rusak, rusak, lemah, cacat, dibayar, diambil) adalah demonstrasi yang tidak adil dan ilegal dari pejabat, dan legislator dan pegawai pemerintah, dan berbagai asosiasi yang terkait dengan kegiatan tersebut. menyalahgunakan kepercayaan publik yang diberikan kepada mereka untuk proliferasi yang tidak seimbang atau keuntungan pribadi.<sup>9</sup>

Pengertian tindak pidana suap menurut Pasal 2(1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 yaitu; “Setiap pejabat negeri atau swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau masyarakat dan yang dapat merugikan perekonomian negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara penjara paling singkat 4 (empat) tahun. , paling lama 20 (dua) dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>10</sup>

Ada beberapa definisi tentang korupsi;

1. Rusak yaitu. malas, menerima suap/suap dan menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi,

---

<sup>8</sup> Fathony Karuniawan, “Konsep Kolaborasi Whistleblower dan Keadilan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jatiswara* 32, nr. 2 (2017):212-230.

<sup>9</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, , <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Korupsi adalah perbuatan jahat yang merampas hak orang lain, seperti B.menerima suap, penggelapan dana, dll.
3. Orang koruptor adalah orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian pengertian korupsi adalah sesuatu yang busuk, buruk dan merusak, sebagaimana korupsi adalah sesuatu yang tidak bermoral, memanfaatkan jabatan suatu instansi atau mesin pemerintahan, peperangan kekuasaan, jabatan yang menyangkut faktor ekonomi dan politik serta keluarga atau golongan di bawahnya.<sup>11</sup>

Ketika kasus pidana terungkap, seorang saksi atau yang dipanggil pelapor dipanggil. Whistleblower didefinisikan sebagai individu yang memberikan informasi, bukti fisik, atau surat pernyataan kepada lembaga penegak hukum yang dapat mengungkap kejahatan. Pada dasarnya pelapor merupakan bagian dari suatu kejahatan yang sedang berlangsung karena memiliki pengetahuan langsung tentang pelanggaran tersebut, namun pelapor tidak dapat disebut sebagai pelaku karena pelapor hanyalah alat bukti yang dapat membantu penegak hukum menyelesaikan suatu skandal atau kejahatan.<sup>12</sup> Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi pelapor untuk mewujudkan segala haknya sebagai pengungkapan fakta.

Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam hal ini harus dilakukan oleh negara, agar mereka merasa aman sehubungan dengan perlindungan terhadap pelapor terhadap segala ancaman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 “Perlindungan. Pemajuan, penegakan, dan perwujudan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.”<sup>13</sup> Artinya pelapor harus dilindungi karena pelapor memegang jabatan yang sangat penting dalam mengungkapkan fakta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu pada Pasal 5:

1. Saksi dan korban berhak:

- a. mendapatkan perlindungan atas perlindungan pribadi, keluarga dan harta benda serta bebas dari ancaman hubungan dengan pernyataan yang diberikan, diberikan atau dibuat;
- b. fleksibilitas dalam pemilihan dan pemilihan bentuk perlindungan dan dukungan;
- c. memberikan informasi tanpa tekanan;
- d. yaitu Saya memiliki seorang penerjemah;
- e. Bebas dari masalah mencubit;
- f. mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus;
- g. Cari tahu tentang keputusan pengadilan;
- h. mendapatkan informasi tentang kebangkitan;

---

<sup>11</sup> Juniar Hartikasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014”, *Jurnal Hukum Tri Pantangan* 5, no. 1 (2019): <https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhtp.v5i1.201>

<sup>12</sup> Nixon, Syafruddin Kalo, Tan Kamello, and Mahmud Mulyadi. “Perlindungan hukum terhadap pelapor dan perusahaan kerjasama hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.” *Jurnal Hukum USU* 1, No.2 (2013):40-56.

<sup>13</sup> Bambang Arjuno, Masruchin Ruba'i dan Prija Djatmika “Bentuk Perlindungan Hukum Korupsi Terhadap Pelapor (Whistleblower) dan SaksiCollaborate (Justice Collaborator) in Indonesia”, *Jurnal Selat* 4, No.2 (2017).

- i. saya Identitas Terenkripsi;
  - j. Saya memiliki identitas baru;
  - k. Dapatkan sementara perumahan;
  - l. Saya mendapat apartemen baru;
  - m. Anda bisa mendapatkan tarif tetap untuk biaya transportasi;
  - n. mendapatkan nasihat hukum;
  - o. menerima subsidi perumahan hingga perlindungan masa akhir; dan atau
  - p. Mendapatkan bantuan.
2. Hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam beberapa hal sesuai dengan putusan LPSK.
  3. Selain saksi dan/atau korban, hak yang diberikan sesuai dengan ayat 2 dapat diberikan kepada saksi, pelaku, wartawan dan ahli, termasuk orang-orang yang dapat memberikan keterangan tentang perkara pidana, meskipun mereka sendiri tidak melakukannya. jadi. mendengar, dia sendiri tidak melihat dan dia sendiri mengalaminya, jika keterangan orang itu ada hubungannya dengan tindak pidana.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum terhadap pelapor juga diatur dalam Pasal 10 UU No. 10. 31 Tahun 2014 untuk melindungi saksi dan korban;

1. Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata atas laporan yang dibuat atau dibuat atau diberikan, kecuali pernyataan atau laporan tersebut dibuat dengan itikad baik,
2. Dalam hal saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor diminta untuk memberikan keterangan dan/atau kesaksian yang diberikan, dibuat atau dibuat, sidang utama ditunda sampai sidang. Ia melapor atau bersaksi, diputuskan oleh pengadilan dan mendapat kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

Perlindungan tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014, yang dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Ganti Rugi, dan Bantuan Hukum kepada Saksi dan Korban.<sup>16</sup>

Kemudian ada perlindungan hukum yang harus diberikan pengadilan kepada pelapor;

1. pemberian penghargaan untuk pengurangan sanksi pidana,
2. Selama tersingkir, pengadilan menyalakan tempat atau ruangan yang nyaman dan terlindungi dari berbagai ancaman,

---

<sup>14</sup> UU No 31 Tahun 2014 hingga UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No 31 Tahun 2014 hingga UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>15</sup> UU No 31 Tahun 2014 hingga UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No 31 Tahun 2014 hingga UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>16</sup> Doz Dr. F. Effenberger, Dipl.-Chem. G. Kiefer, Stereochemistry of the Cycloaddition of Sulfonyl Isocyanates and N-Sulfinylsulfonamides to Enol Ethers (*Angewandte Chemie International Edition*, 6 (11), 951-952. ) 8 (1967):147-156. . <https://doi.org/10.1002/anie.196709511>

3. Pada tahap investigasi tahap wawancara informan dilakukan dengan rasa hormat, diperlakukan dengan sewajarnya dan tidak semena-mena.<sup>17</sup>

Pada prinsipnya, pelapor atau yang disebut sebagai saksi pelapor ini harus mendapatkan perlindungan hukum baik menyangkut keselamatan diri maupun aspek materil dan nonmateriiil. Perlindungan pelapor harus diberikan dengan memberikan hak dalam perkara pidana berdasarkan undang-undang yang ada. Perlindungan ini merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan kepada pelapor ketika menemukan kasus korupsi.<sup>18</sup>

Jika pada Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999, bahwa masyarakat berkewajiban melakukan tindak pidana korupsi untuk menjaga negara aman dan bebas dari tindak pidana korupsi.<sup>19</sup>

Dalam pendekatan sosiologis, bentuk perhatian atau perlindungan hukum bagi pelapor baik dari pemerintah maupun penegak hukum masih sangat minim sehingga membuat masyarakat masih takut atau trauma ketika ingin melaporkan suatu kejahatan atau aktivitas ilegal. bahwa informan ini adalah orang yang bersedia mempertaruhkan dirinya, keluarga, harta benda, dll.<sup>20</sup>

Kemudian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Pelapor dan Saksi Pidana yang Bekerjasama dalam Perkara Pidana Tertentu (Rekan Hukum) mengatur tentang perlindungan pelapor yang dicantumkan pada nomor (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) siapa yang membaca;

1. Beberapa kejahatan berat, seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, perdagangan manusia dan kejahatan terorganisir lainnya, telah menimbulkan masalah serius dan ancaman terhadap stabilitas dan nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan, membahayakan hukum pembangunan berkelanjutan dan negara. kekuatan
2. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengungkapan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, harus menciptakan suasana yang kondusif, antara lain melalui perlindungan hukum dan perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan dan/atau menemukan sesuatu yang dapat membantu pihak yang berwenang. dan petugas penegak hukum untuk mendeteksi dan secara efektif memberantas kegiatan kriminal yang relevan.
3. Hubungan dengan nilai-nilai dalam ketentuan di atas, Mahkamah Agung dengan ini meminta agar hakim dapat menerapkan perlakuan khusus ketika mengidentifikasi orang yang bekerja

---

<sup>17</sup> Hartikasari Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam tindak pidana korupsi UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014

<sup>18</sup> , Klaim Made Risa Sutiadewi dan Yohanes Usfunan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dalam Proses Tindak Pidana Korupsi", *Kertha Talk: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018):1-5 Secara Manual: <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthawicara/Article/View/39313>.

<sup>19</sup> Oemar Seno Adji, "Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 13, No. 6 (1983):475.

<sup>20</sup> Bambang Arjuno, Masruchin Ruba'i, Prija Djatmika "Bentuk perlindungan hukum terhadap pelapor dan saksi korupsi (legal partner) di Indonesia", *Jurnal Selat* 4, No.2 (2017)

sama sebagai pelapor dan saksi. termasuk memberikan keringanan, sanksi dan/atau bentuk perlindungan lainnya.<sup>21</sup>

Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi wajib melindungi saksi atau pelapor yang melaporkan atau memberikan informasi tentang terjadinya tindak pidana korupsi.”<sup>22</sup>

Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki posisi yang sangat dibutuhkan untuk mendorong terjaminnya hak-hak pelapor. Dalam hal ini, LPSK harus melakukan tugas untuk melindungi pelapor (petani) sehingga pelapor merasa aman dan masyarakat tidak lagi takut untuk melaporkan kejahatan tersebut.<sup>23</sup>

### **Mekanisme hukum dalam sistem peradilan pidana untuk menjamin keamanan pelapor tindak pidana korupsi**

Pelapor di Indonesia belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah, masih banyak kasus pelapor yang belum bertentangan haknya, baik oleh konstitusi maupun ketentuan yang menjadi hak pelapor menurut UU No. perlindungan saksi dan korban.<sup>24</sup>

Namun undang-undang tidak menyebutkan secara khusus tentang pelapor, juga tidak menyebutkan bahwa undang-undang mengatur pelapor. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 menjamin peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berupa;

1. hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi,
2. hak mendapatkan pelayanan untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi kepada polisi tentang dugaan tindak pidana korupsi,
3. Hak untuk secara bertanggung jawab mengajukan saran dan pendapat kepada lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, mekanisme hukum untuk menjamin keselamatan pelapor dalam tindak pidana korupsi.
4. Hak untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tentang laporan kepada otoritas kepolisian,
5. Hak atas perlindungan hukum.<sup>25</sup>

Kemudian kepada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelibatan Masyarakat dan Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. berhak untuk:Perlakuan Pelapor dan Saksi yang bekerja Sama dalam tindak pidana Tertentu

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>23</sup> Bambang Arjuno, Masruchin Ruba'i, Prija Djatmika “Bentuk perlindungan hukum terhadap pelapor dan saksi korupsi(legal partner) di Indonesia”, *Jurnal Selat* 4, No.2 (2017)

<sup>24</sup> Monica Christin Kusoy, “Perlindungan Narasumber dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014”*Lex Administratif* 5, No. 9 (2017):101-108

<sup>25</sup> Oemar Seno Adji, “Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 13, No. 6 (1983)

<sup>26</sup> PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Partisipasi dan Alokasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [JDIH BPK RI].

Sedangkan untuk pelapor sendiri, ia jauh dari perhatian publik dan penegak hukum. Hal ini tercermin dalam statuta whistleblower, padahal whistleblower tersebut sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu kasus pidana, khususnya kasus korupsi.<sup>27</sup>

Terkait kasus yang sedang berlangsung, seperti kasus Nurhayati, diberitakan bahwa seorang kepala desa bernama Supriyadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana APBD, namun Nurhayati dijadikan tersangka oleh Kapolres Cirebon. Berdasarkan Kompas.com, kasus korupsi BUMDe tahun 2018 hingga 2020, total kerugian negara kepala desa Citemu sebesar Rp 818 juta.<sup>28</sup> Kemudian dalam kasus lain yakni kasus David Ndakularaki sebagai reporter korup asal Waingapu, NTT. Ia melaporkan adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana APBD Kabupaten Sumba Timur, kemudian Daud memberitahukan tentang laporannya dan Daut Ndacularak malah ditetapkan sebagai penipuan dan ditangkap di Kupang sejak 14 Agustus 2017.<sup>29</sup>

Berdasarkan kasus di atas, dia adalah seorang pelapor dugaan korupsi namun kenyataannya malah dituduh dan dihukum. Hal ini menjadi acuan masyarakat sehingga muncul ketakutan di hati masyarakat untuk memilih diam daripada berurusan dengan hukum, tidak hanya itu tetapi juga berbagai ancaman yang dihadapi wartawan.<sup>30</sup>

Pasal 8 UU Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 menegaskan bahwa: "Saksi dan/atau korban dilindungi dari awal sampai akhir tahap penyidikan." Pasal ini menjelaskan bahwa penegak hukum memiliki kewajiban untuk melindungi saksi atau korban (whistleblower).<sup>31</sup> Dan juga KUHP menentukan bahwa dalam hukum pidana kehadiran saksi merupakan salah satu faktor penentu, sebagaimana Undang-undang Nomor 8 KUHP 1981 menyatakan : "Keterangan saksi adalah alat bukti. yang dia sendiri dengar, lihat dan alami, berbagi alasan atas ilmunya"<sup>32</sup>Disini cukup jelas bahwa pelapor sangat dibutuhkan, sehingga penting untuk melindungi pelapor agar masyarakat tidak takut melaporkan kejahatan/korupsi.

Aparat penegak hukum harus mampu memahami hukum atau perlindungan saksi dan korban. Di Indonesia, kasus pelaporan tidak hanya terjadi satu atau dua kali, tetapi pelapor diduga melanggar hukum di Indonesia. Mengingat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

---

<sup>27</sup> Hartikasari Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam tindak pidana korupsi UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014

<sup>28</sup> Ardito Ramadhan, kasus Nurhayati, pelapor dugaan korupsi bahkan dijadikan tersangka diduga berpengaruh buruk terhadap pemberantasan korupsi, tersedia di website: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/19240381/kasus-nurhayati-pelapor-dugaan-korupsi-yang-malah-dijadikan-tersangka>.

<sup>29</sup> ICJR, "Dua Wartawan Koruptor (Whistleblower) Lindung LPSK Malah Diancam Penjara" [Berita Online ICJR 21 Agustus 2017] Tersedia di : <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/19240381/kasus-nurhayati-pelapor-dugaan-korupsi-yang-malah-dijadikan-tersangka>,

<sup>30</sup> Hartikasari Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam tindak pidana korupsi UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014

<sup>31</sup> Supriyadi, "Perlindungan Hukum Whistleblower Dalam Upaya Mengatasi Tindak Pidana Korupsi" Negara dan Keadilan 8, no. 2 (2019):

<sup>32</sup> Puteri Hikmawati, "Upaya perlindungan pelapor dan kerja sama yudisial dalam tindak pidana korupsi", Aturan Hukum:UU Konstruksi Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2013):87-104.

1. Saksi, korban dan pelapor tidak dituntut baik secara pidana maupun perdata atas laporan atau pernyataan yang dibuat, dibuat atau dibuatnya, kecuali pernyataan atau laporan tersebut dibuat dengan itikad baik.
2. Dalam hal saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor dituntut untuk memberikan kesaksian dan/atau tuduhan diajukan, sedang atau telah dilakukan, maka sidang harus ditunda sampai perkaranya disidangkan. laporan atau
3. Dia memberikan keputusan pengadilan dan memperoleh res judicata tetap.<sup>33</sup>

Karena perbedaan penafsiran pasal-pasal tersebut, masih terdapat banyak kelemahan dalam penerapan perlindungan pelapor, yang dapat dilihat di bawah ini:

(1) ruang lingkup “kerja sama” masih terbatas (2) peran para kolaborator harus di pengadilan (3) persyaratannya tidak jelas (4) hadiahnya tidak jelas (5) hadiahnya tidak pasti (6) perlindungan yang diberikan tidak pasti (7) tidak ada standar perhitungan premi. Untuk menutupi semua kelemahan tersebut, pada tahun 2011 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No. 4 tentang Perlakuan Pelapor dan Saksi yang Bekerjasama dengan Kolaborator Keadilan dalam Tindak Pidana Tertentu.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, pengaturan tentang pelapor perlu dibuat lebih tepat dan jelas serta lebih meningkatkan keahlian LPSK. Secara umum, persoalan ini dimanfaatkan sebagai kelemahan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, yaitu;

#### 1. Batasan Hukum dan Peraturan

Hambatan perlindungan hak pelapor dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat sektoral, seperti: B. dalam UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2001 dan Peraturan Negara No.

71 Tahun 2000. Undang-undang ini memang tidak secara khusus mengatur tentang pelapor, sehingga undang-undang tentang perlindungan saksi, korban, dan jurnalis masih rancu atau tegas terkait dengan perlindungan hukum terhadap pelapor.

#### 2. Keterbatasan Kelembagaan

Lembaga merupakan hal yang sangat penting dan vital karena lembaga inilah yang melindungi pelapor. Hal ini sangat penting karena institusi juga berperan penting dalam melindungi pelapor.

#### 3. Hambatan kerjasama antar lembaga

Pada dasarnya kehadiran pelapor sangat diperlukan dalam pengungkapan suatu perkara pidana khususnya korupsi, sehingga kerja sama pelapor dengan pihak kepolisian dapat mempermudah pengungkapan kasus tersebut, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut kerugian negara.

Mekanisme perlindungan hukum terhadap pelapor masih sangat lemah sehingga masih banyak kasus pelapor yang tidak terpenuhi haknya. Saat ini terdapat beberapa lembaga di Indonesia yang dapat menerima dan memantau pelapor seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia,

<sup>33</sup> UU No 31 Tahun 2014 Tentang UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.”

<sup>34</sup> Nabila Azzahra dan Rugun Romaida Hutabarat, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” Jurnal Hukum Adiguna 4, no. 1 (2021):1289-1312.

Komisi Yudisial dan Kantor Pelaporan Transaksi Keuangan dan pusat analisis. Indonesia belum memiliki undang-undang perlindungan pelapor yang komprehensif, namun secara umum berlaku UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Secara empiris, penerapan perlindungan hukum bagi pelapor di Indonesia masih belum optimal, bahkan masih banyak pelanggaran hak pelapor. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (whistleblower).

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pelapor diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014 dan SEMA no. 4 Tahun 2011, tentang perlakuan terhadap pelapor dan saksi yang bekerja sama. Bentuk perlindungan tersebut adalah perlindungan atas keselamatan pribadi (fisik dan psikis), keluarga dan kebebasan dari kelembutan dan kelembutan. Pelapor umumnya memainkan peran yang sangat penting dalam perang melawan korupsi. Namun pelapor ini sering menerima ancaman atau serangan dari pihak lain, sehingga pelapor menolak pelaporan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, untuk menjamin keselamatan pelapor (whistleblower), perlu dibuat suatu peraturan khusus bagi pelapor yang menjamin hukum. Pengamanan Whistleblower yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. "UU Tiradasi Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 13, n-ro 6 (1983).
- Arjuna, Bambang, Masruchin Ruba'i dan Prija Djatmika. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Denuncantoj) kaj Koperasi Saksi (Leguj Kunlaborantoj) di Indonesia," *Jurnal Selat* 4, n-ro 2 (2017).
- Astuti, Syafriana Novi. "Perlindungan hukum terhadap pelapor ketika menyelediki pelanggaran korupsi." *Jurnal Akademik Hukum* (2014):1-15
- Azzahra, Nabila dan Rugun Romaida Hutabarat. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Adiguna* 4, No.1 (2021):1289-1312.
- Khairiyah, Yasmin dan Dwiyantri Agustina. "Konsep Whistleblower Law Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Lambung Mangkurat* 5, No.2 (2020): 215-229.
- Nixon, Syafruddin Kalo, Tan Kamello, and Mahmud Mulyadi. "Perlindungan hukum terhadap pelapor dan perusahaan kerjasama hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi." *Jurnal Hukum USU* 1, No.2 (2013):40-56.
- Sutiadewi, Desak Made Risa dan Yohanes Usfunan. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Persidangan Tipikor." Kertha Pidato:*Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018)
- Wardani, Kusuma Tuhan yang pertama. "Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi." Kepada Daula:*Jurnal Hukum Pidana dan Tata Negara* 6 No.2 (2017):288-296.
- Supiyadi. "Perlindungan hukum warga negara dalam penanggulangan tindak pidana korupsi." *Negara dan Hukum* 8, No.2 (2019):

- Sumual, Lefrando S. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Tindak Pidana Korupsi Whistleblower" *Lex et Societatis* 8, no. 3 (2020):59-71.
- Hikawati, sang putri. "Upaya untuk melindungi pelapor dan pihak-pihak yang bekerja sama dalam peradilan dalam kejahatan korupsi." *Negara hukum:UU Konstruksi Keadilan dan Kesejahteraan* 4 (2013):87-104. Berbakat, Fatony. "Konsep whistleblower dan kerja sama yudisial dalam tindak pidana korupsi." *Jatiswara* 32, No.2 (2017):212-230.
- Kusoy, Monika Christine. "Perlindungan Terhadap Penipu Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014", *Lex Administratum* 5, No. 9 (2017):101-108.PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Wajib Pelibatan Masyarakat Anaan dan Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [JDIH BPK RI].
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. berhak untuk:Perlakuan Pelapor dan Saksi yang bekerja Sama dalam tindak pidana Tertentu.
- UU No 31 Tahun 2014 Republik Indonesia hingga UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Efenberger, profesor. F.ya Dipl.-Chem. G. Kiefer, "*Stereokimia sikloadisi sulfonil isosianat dan N-sulfinil sulfonamida menjadi enolEetterite.*" *Angewandte Chemie International* Edisi 6, No. 11:951-952 (1967) <https://doi.org/10.1002/anie.196709511>
- Harisasari, Juni. "Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014." *Jurnal Hukum Pantang* 5, no. 1 (2019), 31-40. <https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhtp.v5i1.201>
- ICJR, "Dua Wartawan Koruptor (Whistleblower) yang Dilindungi LPSK Malah Diancam Penjara" [Berita Online ICJR 21 Agustus 2017] Tersedia di: <https://icjr.or.id/dua-pelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/>."
- Ramadhan, Ardito. *Dalam kasus Nurhayat, pelapor dugaan korupsi, bahkan dijadikan dugaan, diduga sebagai pengaruh buruk pemberantasan korupsi* [Verkkouutiset Kompas.com 23/02/2022, 19:24 WIB], tersedia di website berikut: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/19240381/kasus-nurhayati-pelapor-dugaan-korupsi-yang-malah-dijadikan-tersangka>.
- Wikipedia bahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>.